

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA








**Excellent, Entrepreneur, Global**

## **5. Manual Mutu Peningkatan Standar Penelitian**

**LEMBAGA JAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA, 2021**

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	<b>No. Kode</b> : MAN/SPMI/215
		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2021
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	<b>Revisi</b> : 0
		<b>Halaman</b> : 4

**MANUAL MUTU PENINGKATAN  
 STANDAR HASIL PENELITIAN  
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah

## 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar hasil penelitian

Manual peningkatan standar hasil penelitian ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penelitian setiap akhir siklus suatu standar hasil penelitian.

## 3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar hasil penelitian dan Penggunaannya

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar hasil penelitian dalam satu siklus berakhir.

- b. Untuk Semua Standar hasil penelitian

#### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar khasil penelitian**

Pihak yang harus meningkatkan standar hasil penelitian adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

#### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur Jakarta.
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur Jakarta adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor Jakarta.
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur Jakarta adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur Jakarta secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor Jakarta dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor Jakarta telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor Jakarta.
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain, pada :
  - ) Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya;
  - ) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor Jakarta, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur Jakarta dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor Jakarta
- i. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

#### **6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar hasil penelitian**






- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar hasil penelitian.
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar hasil penelitian
- d. Meningkatkan Standar hasil penelitian sehingga menjadi Standar hasil penelitianI baru yang lebih tinggi daripada Standar hasil penelitian sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar hasil penelitian.
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
  - 1. Prosedur peningkatan standar hasil penelitian.
  - 2. Formulir Peningkatan Standar hasil penelitian.
  - 3. Formulir Hasil Peningkatan hasil penelitian

## 7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur Jakarta.
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur Jakarta.
- g. Road Map (peta jalan) penelitian Universitas Borobudur Jakarta

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	No. Kode : MAN/SPMI/225
		Tanggal : 10 Oktober 2021
	Revisi : 1	
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Halaman : 4

**MANUAL MUTU PENINGKATAN**  
**STANDAR ISI PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

## 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian

Manual peningkatan standar Isi Penelitian ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penelitian setiap akhir siklus suatu standar Isi Penelitian.

## 3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Isi Penelitian dalam satu siklus berakhir.

- b. Untuk Semua Standar Isi Penelitian

#### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar klsi Penelitian**

Pihak yang harus meningkatkan standar Isi Penelitian adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

#### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur.
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor Bogor.
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor Bogor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor Bogor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor Bogor.
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain, pada :
  - ) Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya;
  - ) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor Bogor, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor Bogor
- i. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

#### **6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian**

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Penelitian.
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar Isi Penelitian
- d. Meningkatkan Standar Isi Penelitian sehingga menjadi Standar Isi PenelitianI baru yang lebih tinggi daripada Standar Isi Penelitian sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Isi Penelitian.
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
  - 1. Prosedur peningkatan standar Isi Penelitian.
  - 2. Formulir Peningkatan Standar Isi Penelitian.
  - 3. Formulir Hasil Peningkatan Isi Penelitian




## 7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur.
- g. Road Map (peta jalan) penelitian Universitas Borobudur

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	<b>No. Kode</b> : MAN/SPMI/235
		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2021
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	<b>Revisi</b> : 0
		<b>Halaman</b> : 4

## MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah

## 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian

Manual peningkatan standar Proses Penelitian ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penelitian setiap akhir siklus suatu standar Proses Penelitian.

## 3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Proses Penelitian dalam satu siklus berakhir.

- b. Untuk Semua Standar Proses Penelitian

#### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar kProses Penelitian**

Pihak yang harus meningkatkan standar Proses Penelitian adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

#### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur.
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain, pada :
  - ) Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya;
  - ) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

#### **6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian**

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Penelitian.
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar Proses Penelitian
- d. Meningkatkan Standar Proses Penelitian sehingga menjadi Standar Proses Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Proses Penelitian sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Proses Penelitian.
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
  - 1. Prosedur peningkatan standar Proses Penelitian.
  - 2. Formulir Peningkatan Standar Proses Penelitian.
  - 3. Formulir Hasil Peningkatan Proses Penelitian

## 7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur.
- g. Road Map (peta jalan) penelitian Universitas Borobudur



## UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur  
Telp. 021 – 8613877, 8613872

### MANUAL MUTU SPMI

No. Kode : MAN/SPMI/245

Tanggal : 10 Oktober 2021

Revisi : 0

Halaman : 4

## MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah

## 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

Manual peningkatan standar Penilaian Penelitian ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penelitian setiap akhir siklus suatu standar Penilaian Penelitian.

## 3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Penilaian Penelitian dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Semua Standar Penilaian Penelitian

#### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar kPenilaian Penelitian**

Pihak yang harus meningkatkan standar Penilaian Penelitian adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

#### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain, pada :
  - ) Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya;
  - ) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

#### **6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian**

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Penelitian.
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar Penilaian Penelitian
- d. Meningkatkan Standar Penilaian Penelitian sehingga menjadi Standar Penilaian PenelitianI baru yang lebih tinggi daripada Standar Penilaian Penelitian sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Penilaian Penelitian.
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
  - 1. Prosedur peningkatan standar Penilaian Penelitian.



2. Formulir Peningkatan Standar Penilaian Penelitian.
3. Formulir Hasil Peningkatan Penilaian Penelitian

## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) penelitian Universitas Borobudur



## UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur  
Telp. 021 – 8613877, 8613872

### MANUAL MUTU SPMI

No. Kode : MAN/SPMI/255

Tanggal : 10 Oktober 2021

Revisi : 0

Halaman : 4

# MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENELITI UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

## 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Peneliti

Manual peningkatan standar Peneliti ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penelitian setiap akhir siklus suatu standar Peneliti.

## 3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Peneliti dan Penggunaannya

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Peneliti dalam satu siklus berakhir.

- b. Untuk Semua Standar Peneliti

#### 4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar kPeneliti

Pihak yang harus meningkatkan standar Peneliti adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

#### 5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain, pada :
  - ) Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya;
  - ) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

#### 6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar Peneliti

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Peneliti.
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar Peneliti
- d. Meningkatkan Standar Peneliti sehingga menjadi Standar Peneliti baru yang lebih tinggi daripada Standar Peneliti sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Peneliti.
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
  - 1. Prosedur peningkatan standar Peneliti.
  - 2. Formulir Peningkatan Standar Peneliti.
  - 3. Formulir Hasil Peningkatan Peneliti

## 7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) penelitian Universitas Borobudur



## UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur  
Telp. 021 – 8613877, 8613872

### MANUAL MUTU SPMI

No. Kode : MAN/SPMI/265

Tanggal : 10 Oktober 2021

Revisi : 0

Halaman : 4

# MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

## 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual peningkatan standar Sarana dan Prasarana Penelitian ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penelitian setiap akhir siklus suatu standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

### **3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan Penggunaannya**

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar kSarana dan Prasarana Penelitian**

Pihak yang harus meningkatkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain, pada :
  - ) Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya;
  - ) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

### **6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian





- d. Meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga menjadi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
  - 1. Prosedur peningkatan standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
  - 2. Formulir Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
  - 3. Formulir Hasil Peningkatan Sarana dan Prasarana Penelitian

## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) penelitian Universitas Borobudur

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	<b>No. Kode</b> : MAN/SPMI/275
		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2021
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	<b>Revisi</b> : 0
		<b>Halaman</b> : 4

**MANUAL MUTU PENINGKATAN  
 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN  
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

## 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

Manual peningkatan standar Pengelolaan Penelitian ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penelitian setiap akhir siklus suatu standar Pengelolaan Penelitian.

### **3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya**

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Pengelolaan Penelitian dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Semua Standar Pengelolaan Penelitian

### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar kPengelolaan Penelitian**

Pihak yang harus meningkatkan standar Pengelolaan Penelitian adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain, pada :
  - ) Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya;
  - ) Perkembangan situasi dan kondisi Unbor , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi Unbor
- i. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

### **6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian**

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian.
- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar Pengelolaan Penelitian






- d. Meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga menjadi Standar Pengelolaan Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Pengelolaan Penelitian sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Pengelolaan Penelitian.
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
  - 1. Prosedur peningkatan standar Pengelolaan Penelitian.
  - 2. Formulir Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.
  - 3. Formulir Hasil Peningkatan Pengelolaan Penelitian

## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) penelitian Universitas Borobudur

	<b>UNIVERSITAS BOROBUDUR</b> Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872	<b>No. Kode</b> : MAN/SPMI/285
		<b>Tanggal</b> : 10 Oktober 2021
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	<b>Revisi</b> : 1
		<b>Halaman</b> : 4

## MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Sunar, MS	Tim <i>Ad hoc</i>		10 Oktober 2021
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM	Warek I		10 Oktober 2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Senat		10 Oktober 2021
4. Penetapan	Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc	Rektor		10 Oktober 2021
5. Pengendalian	Dr. Ir. Sunar, MS	Ketua LJM		10 Oktober 2021

## 1. Visi dan Misi

Visi:

**Pada tahun 2040**  
**Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,**  
**berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global**

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

## 2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Manual peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ditujukan untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penelitian setiap akhir siklus suatu standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

### **3. Ruang lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya**

Manual Peningkatan ini berlaku:

- a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam satu siklus berakhir.
- b. Untuk Semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

### **4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

Pihak yang harus meningkatkan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah unit khusus SPMI (Lembaga Jaminan Mutu) dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen

### **5. Istilah dan Defenisi**

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di IBI Kesatuan .
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di IBI Kesatuan dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI IBI Kesatuan telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan IBI Kesatuan .
- g. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar SPMI secara periodik dan berkelanjutan.
- h. Evaluasi Standar SPMI adalah tindakan menilai isi Standar SPMI didasarkan, antara lain, pada :
  - ) Hasil pelaksanaan isi Standar SPMI pada waktu sebelumnya;
  - ) Perkembangan situasi dan kondisi IBI Kesatuan , tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Borobudur dan masyarakat pada umumnya, dan relevansinya dengan Visi dan Misi IBI Kesatuan
- i. Siklus Standar SPMI adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar SPMI sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya

### **6. Langkah-Langkah Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.



- b. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan pejabat struktural yang terkait.
- c. Mengevaluasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- d. Meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga menjadi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PenelitianI baru yang lebih tinggi daripada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebelumnya.
- e. Melakukan langkah yang berlaku dalam penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
- f. Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan Dokumen tertulis berupa:
  - 1. Prosedur peningkatan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
  - 2. Formulir Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
  - 3. Formulir Hasil Peningkatan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

## **7. Referensi**

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor IBI Kesatuan No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (peta jalan) penelitian Universitas Borobudur